

UPAYA PEMBUKTIAN TANPA KEHADIRAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM PERKARA KEKERASAN ANAK

Agung Putro Utomo dan Edy Herdyanto
Kp. Glipir No. 701 RT 01/RW 01, Jatingaleh, Candisari, Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian penuntut umum tanpa menghadirkan saksi korban yang dikategorikan sebagai anak dalam persidangan pada putusan nomor 143/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dan untuk mengetahui kesesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tanpa menghadirkan saksi korban menurut pasal 184 jo Pasal 160 huruf b KUHAP dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak

Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Sumber penelitian hukum meliputi bahan hukum primer KUHAP, bahan hukum sekunder berupa buku atau pustaka lainnya. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Pengumpulan dan penyusunan data dilakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah melewati mekanisme pengolahan data kemudian ditentukan jenis analisis data, sehingga data yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang masih dibawah umur dengan mengancam dan memukul korban hingga menimbulkan trauma. Keterangan saksi sangat penting guna membuktikan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Saksi korban yang masih dibawah umur tidak dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 184 jo Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menjelaskan bahwa yang pertama-tama yang didengar kesaksiannya adalah korban, maka tanpa kehadiran saksi korban anak tidak sesuai dan upaya pembuktiannya didasarkan pada alat bukti petunjuk.

Kata Kunci: Pembuktian, Saksi Korban Anak, Kekerasan Terhadap Anak

ABSTRACT

This study aims to determine the prosecution evidence without presenting the witnesses categorized as a child in court on the decision number 143 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt. and to determine the suitability with KUHAP without presenting the witnesses under section 184 in conjunction with Article 160 letter b of the Criminal Procedure Code in crimes of violence against children

This legal writing including normative law research, using legal research Sources include primary legal materials KUHAP, secondary law material such as books or other library. Collection technique research source used is the study of literature. The collection and compilation of data carried out the study of literature dealing with the problems examined. After passing the data processing mechanism is then determined the type of data analysis, so that the data obtained more accountable.

The defendant has committed violence against witnesses who are still minors by threatening and beating the victim to cause trauma. The witness testimony is crucial in order to prove a criminal act has occurred. The witnesses are not brought to the court. Under Article 184 in conjunction with Article 160 paragraph (1) letter b KUHAP which explains that the first thing that heard testimony is the victim, without the presence of witnesses and the child does not match the efforts of proof based on evidence hints.

Keywords: Evidence, Victim Witness Child, Child Abuse

A. Pendahuluan

Kekerasan juga dapat menimpa anak kapan saja dan dimana saja termasuk di dalam rumah, di jalanan, di sekolah, di tempat umum dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena anak-anak masih rentan terhadap tindak kejahatan. Maka perlu adanya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, baik oleh keluarga maupun oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dari tindak pidana atau kejahatan itu sendiri. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian kerugian fisik maupun non fisik.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini tentu menimbulkan keprihatinan. Berdasarkan pemantauan KPAI, Jumlah Kekerasan terhadap anak dalam tahun 2011 sebanyak 2.178 kasus, tahun 2012 sebanyak 3.512 kasus, tahun 2013 sebanyak 4.311 kasus, tahun 2014 sebanyak 5.066 kasus, dan di tahun 2015 hingga bulan April tercatat sebanyak 6.006 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. (<http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/15766/2016/01/23/Kekerasan-Terhadap-Anak-Naik-Signifikan> diakses pada Kamis, 31 Maret 2016 pukul 08.05).

Kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak sering mengalami kesulitan pengungkapannya dalam persidangan. Hal ini dikarenakan anak-anak dibawah umur tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah dialaminya. Pelaku biasanya melakukan kekerasan tersebut di tempat yang tidak terdapat banyak orang atau tempat yang sepi sehingga minim saksi yang melihat kejadian secara langsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya dan diatur juga dalam Pasal 351 KUHP. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak pidana Kekerasan Terhadap anak diatur secara khusus dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pembuktian keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Rizal Bustami, 2013:4). Secara umum proses pembuktian terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 183-189 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada tahap pembuktian ini, Hakim diharuskan memeriksa alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas suatu tindak pidana.

Seorang Hakim harus memiliki keyakinan dan fakta-fakta yang cukup yang disertai dengan minimal atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan sah menurut Undang-Undang, sebelum ia menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alat bukti yang sah terdapat hubungan dengan tindak pidana sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai "kekuatan Pembuktian" dari setiap alat bukti (M, Yahya Harahap, 2000:252).

Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian (Andi Sofyan, 2013:351). Pembuktian dalam perkara pidana pada dasarnya adalah bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana dan kesalahan dari terdakwa. Seperti yang dinyatakan Prof. Andi Sofyan dan Abd. Asis, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:231). Teori pembuktian yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*)

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu (Andi Hamzah, 2012 : 251). Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan. Sistem ini juga disebut dengan teori pembuktian formal.

Sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksanaan” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan kebaruan salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang (M. Yahya Harahap, 2000: 278).

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction In Time*)

Berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, yaitu teori pembuktian menurut keyakinan hakim atau disebut juga teori *Conviction In Time*. Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa sementara dilakukan penilaian keyakinan hakim.

Kelemahan dari sistem ini adalah apabila besar keyakinan hakim tanpa adanya dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan meskipun kesalahannya terbukti. Sistem ini memberikan kebebasan pada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan (Andi Hamzah, 2012: 252).

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Teori ini hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu (Andi Hamzah, 2012:253).

Keyakinan hakim dalam sistem *Conviction Raisonnee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima dengan akal (M. Yahya Harahap, 2002 : 256).

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Teori ini merupakan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif atau *Positive wettelijk bewijstheorie* dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *Conviction In Time* (M. Yahya Harahap, 2000: 257). Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat sedikit-dikitnya dua alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang ada, serta ditambah dengan keyakinan hakim yang

diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain pemidanaan tersebut berdasarkan dengan pembuktian ganda.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2000:252).

Pelaku kejahatan memang dapat dikenakan sanksi pidana, namun kedudukan korban sering tidak banyak mendapat perhatian secara serius terutama korban anak yang merupakan korban kekerasan terhadap anak di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan yang terlalu fokus pada pemidanaan pelaku daripada memperhatikan keadaan korban.

Permasalahan yang terjadi disini ialah permasalahan korban anak yang tidak dihadirkan oleh penuntut umum dalam upaya pembuktian untuk menjadi saksi korban dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai kesaksian yang diberikan anak dibawah umur. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 160 ayat (1) huruf b mengatur bahwa kesaksian yang pertama-tama didengar adalah korban. Padahal menurut KUHAP keterangan saksi merupakan bagian terpenting dalam pembuktian perkara pidana. Termasuk juga jenis-jenis alat yang bukti yang sah menurut KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2000:286).

Pasal 1 angka 27 KUHAP merumuskan: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alam sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.”

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.

Seperti yang terjadi di Kota Solo, dimana seorang anak berusia dibawah 5 tahun telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 143/Pid.Sus/2015/PN.Skt dalam amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak. Serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas penulisan ini menyandarkan pada dua permasalahan, pertama Apakah Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Tanpa Menghadirkan Saksi Korban Anak Telah Sesuai Dengan Pasal 184 Jo Pasal 160 Ayat (1) Huruf b KUHAP. Kedua, Apakah Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Telah Sesuai Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. oleh karena itu digunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan Silogisme untuk ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Upaya Pembuktian Penuntut Umum Tanpa Menghadirkan Saksi Korban Anak Dengan Pasal 184 Jo Pasal 160 Ayat (1) Huruf b KUHAP

Hukum Acara pidana Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. macam-macam alat bukti yang sah menurut KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk dan;
5. keterangan terdakwa.

Keterangan saksi sangat penting guna membuktikan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, diantara keterangan saksi tersebut terdapat saksi korban yaitu saksi yang mengalami sendiri baik secara fisik maupun mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tindak pidana. tidak sedikit saksi korban merupakan anak yang masih dibawah umur, karena lemah baik secara fisik maupun mental.

Keterangan saksi yang pertama kali didengar adalah saksi korban, yaitu saksi sekaligus korban dalam suatu tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 160 huruf b.

Pasal 160 huruf b KUHAP :

“ Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Perkara Nomor 143/Pid.Sus/2015/PN.Skt. Penuntut umum telah mengajukan beberapa saksi tetapi dalam hal ini tanpa menghadirkan saksi korban anak di dalam persidangan. Saksi korban anak dalam memberikan keterangan dihadirkan dalam persidangan karena keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, apabila dinyatakan di sidang pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap (M Yahya Harahap, 2009 : 202), menerangkan bahwa:

“Permasalahan saksi anak (*child witness*) dalam praktek peradilan sering menghadapi kesulitan. Menurut Pasal 171 huruf a KUHAP, patokan standar anak yang kompeten adalah 15 tahun keatas, sehingga korban pidana yang umurnya kurang 15 tahun tidak boleh memberi keterangan dibawah sumpah. Padahal terkadang keterangan anak

tersebut sangat relevan dan menentukan, karena dia sendiri korban dari kejahatan. sedang saksi lain, tidak memenuhi syarat materiil, karena keterangan mereka hanya *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.”

Saksi korban anak bila dihadirkan dalam persidangan dengan kedudukan sebagai saksi, yaitu saksi yang memberatkan bagi terdakwa karena keterangan yang saksi korban anak yang diberikan dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan yang terdakwa lakukan dan terdakwa adalah pelakunya, keterangan saksi anak dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim sebagai petunjuk sehingga keterangan tersebut menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Pada hakikatnya KUHAP menganut prinsip keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 (1) KUHAP yang intinya menyatakan bahwa keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila dinyatakan dalam sidang pengadilan. Dihadirkannya saksi korban anak di dalam persidangan akan memperkuat alat bukti yang lain serta menambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana.

Kasus yang terjadi bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang masih dibawah umur yang menimbulkan trauma bagi korban. Saksi korban dapat disimpulkan sebagai orang yang mengalami sendiri baik penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri, baik tentang suatu tindak pidana yang kemudian ia dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan guna kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan untuk mencari kebenaran materiil. Upaya pembuktian penuntut umum tidak adanya kesesuaian terhadap pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, dimana saksi korban anak tidak dihadirkan dalam persidangan. Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP sendiri menegaskan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Sesuai Pasal 183 Juncto Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Perkara Nomor 143/Pid.Sus/2015/PN.Skt. Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang dalam hal ini adalah anak-anak dan telah melanggar ketentuan pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan telah didukung dengan alat-alat bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah berlandaskan dengan beberapa ketentuan KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 dan 193 ayat (1) KUHAP.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Disisi lain, ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Pasal ini berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Berdasarkan ketentuan diatas, penulis mengambil pertimbangan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan

dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pertimbangan majelis hakim tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Perkara Nomor 143/Pid.Sus/2015/PN.Skt. Penuntut umum telah memberikan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas. Dimana dakwaan primer terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan pasal 80 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 c UU Nomor 35 Tahun 2014 ; Subsider melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) huruf a UU.No.35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014.

Majelis Hakim menimbang Bahwa dakwaan primer pasal 80 ayat (2) huruf a UU No.35 Tahun 2014 Jo pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka berat;

Pada dakwaan ini terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat sesuai pasal 90 KUHP antara lain adalah ;

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. kehilangan salah satu panca indra;atau
3. mendapat cacat berat.

Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi maka dakwaan Primer dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti.

Majelis Hakim menimbang Bahwa dakwaan subsidair pasal 80 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2014 Jo pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Pada dakwaan ini terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang dalam hal ini adalah anak anak.

Semua unsur dari dakwaan subsidier telah terpenuhi maka dakwaan subsidier dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti. Majelis Hakim tidak menemukan alasan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya. karena Dakwaan Primer tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Setelah penulis menjabarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diperiksa dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor Putusan 143/Pid.Sus/2015/PN.Skt dengan terdakwa Soleh Sarwono telah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, dapat diambil simpulan bahwa kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum tanpa menghadirkan saksi korban anak dalam kasus tindak pidana kekerasan anak tidak sesuai dengan Pasal 184 jo Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Hakim dalam putusan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai

dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP karena dalam dawaan penuntut umum dakwaan subsidair, semua unsur delik telah terpenuhi.

E. Saran

Kesaksian Korban sangat penting untuk dihadirkan dalam persidangan karena dapat mengungkap peristiwa tindak pidana yang telah terjadi. Namun perlu ditegaskan kembali kepada anak tersebut ketika proses penyidikan bahwa anak harus memberikan keterangan yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi ke 2. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Andi Sofyan dan Asis, Adb. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Prenada Media grup.
- Rizal Bustami. 2013. *Pembuktian Keterangan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Sesama Jenis Kelamin*. Universitas Jenderal Soedirman. (<http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/15766/2016/01/23/Kekerasan-Terhadap-Anak-Naik-Signifikan> diakses pada Kamis, 31 Maret 2016 pukul 08.05).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Korespodensi:

- Nama : Agung Putro Utomo
Alamat : Kp. Glipir No. 701 RT 01/RW 01, Jatingaleh, Candisari, Semarang
No. Telp. : 085225246184
- Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
Alamat : Ngaglik RT 06/XII Mojosongo
No. Telp. : 081393059370